

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Wilayah GOR Wergu Wetan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

GOR Kudus adalah sebuah tempat atau kompleks yang multiguna, dimana dinamakan sebagai GOR Bung Karno (GOR Wergu Wetan) di Kudus Jawa Tengah. Di GOR Kudus terdapat beberapa tempat yaitu Stadion Wergu Wetan dan Taman Balai Jagong yang satu kompleks dengan GOR Kudus. Stadion Wergu Wetan adalah stadion multiguna untuk sarana dan fasilitas olahraga seperti halnya futsal, basket, badminton, tennis dan volly. Kebanyakan GOR tersebut dipergunakan untuk turnamen-turnamen antar sekolah, kampus bahkan digunakan untuk pertandingan yang tingkatnya antar kabupaten. Sedangkan Taman Balai Jagong berada dibelakang stadion Wergu Wetan Kudus yang termasuk salah satu destinasi multifungsi yang ada di kompleks GOR Wergu Wetan dan banyaknya kuliner yang dijual di sana, mulai dari makanan dan minuman tersedia di wilayah GOR dan Balai Jagong.¹ Tempatnya yang bagus dan mempunyai penataan yang rapi membuat tempat ini sangat nyaman untuk sekedar berkumpul dengan keluarga juga dengan teman-teman. Balai Jagong sendiri salah satu tempat paling hits di Kota Kudus, namanya sendiri diambil dari bahasa jawa yang berarti sebagai tempat/balai untuk ngobrol. Taman ini berfungsi sebagai tempat berekreasi, oleh karena itu pada taman ini dibangun fasilitas-fasilitas seperti skatepark, wall climb, jogging track, mushola dan toilet.

Lokasi Balai Jagong GOR Wergu Wetan Kudus sangat strategis dan mudah dijangkau darimanapun, karena berada di kompleks Stadion Wergu Wetan Kudus. Setiap malam banyak UMKM makanan dan minuman atau pedagang kaki lima yang berjualan dan banyak juga pengunjung yang datang untuk kulineran. Tidak hanya itu, setiap hari Minggu selalu padat dengan pengunjung mulai dari perorangan, rombongan, komunitas yang datang untuk berolahraga maupun yang ingin kulineran. Balai Jagong ini

¹ Imam prayitno S.E, wawancara oleh penulis (14 maret 2024).

seolah menjadi tujuan bagi seluruh warga Kudus. Setiap hari minggu kawasan ini akan dibanjiri oleh pengunjung.²

2. Letak Geografis Wilayah GOR Kudus

Wilayah GOR Wergu Wetan Kudus terletak di Jalan GOR Wergu Wetan, Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59318, Indonesia. Wilayah GOR Wergu Wetan Kudus yang memiliki luas Kawasan 6 Ha yang berada pada garis 6°49'7.17" Lintang Selatan (LS) dan 110°51'07" Bujur Timur (BT). Berikut adalah batasan wilayah GOR Wergu Wetan Kudus :

- Sebelah Utara : Desa Rendeng
- Sebelah Timur : Desa Wergu Wetan
- Sebelah Selatan : Desa Loram Wetan, Desa Melati
- Sebelah Barat : Desa Wergu Kulon, Kecamatan Kota³

3. Praktek Penjualan UMKM di Wilayah GOR Wergu Wetan Kudus

Dari pengamatan observasi penulis mengenai praktek penjualan UMKM di wilayah GOR Wergu Wetan Kudus, praktek penjualan sama seperti pada umumnya, pembeli bertransaksi kepada penjual untuk membeli suatu produknya. Karena banyaknya UMKM makanan dan minuman yang berjualan di wilayah GOR Wergu Wetan Kudus, konsumen bisa memilah dan memilih produk makanan dan minuman yang akan dibelinya. Bahkan tidak sedikit juga penjual produk makanan dan minuman menyediakan tempat duduk yang beralaskan tikar untuk konsumen agar bisa menikmati makanan dan minuman yang dibelinya.

Dari pengamatan dan sedikit bertanya kepada UMKM belum ada pembeli yang bertanya mengenai kehalalan produk yang akan dibeliya, karna antusias masyarakat diberbagai kalangan muda hingga dewasa hanya ingin membeli produk makanan dan minuman yang diinginkan untuk dibeli, konsumen sudah cukup yakin kepada para UMKM yang berjualan produk makanan dan minuman. Walaupun secara kasat mata produk yang akan dibelinya itu belum ada label halalnya. Dengan adanya saling kepercayaan antara penjual dan pembeli produk-produk UMKM, pembeli

² Minan. S. Pd, wawancara oleh penulis (14 maret 2024).

³ Dokumentasi di Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus.

cukup yakin dengan beralasan sudah berlangganan cukup lama dengan penjual produk makanan dan minuman yang dijual di wilayah GOR Kudus.⁴

4. Situasi dan Kondisi Lokasi Penelitian di GOR Wergu Wetan Kudus

UMKM makanan dan minuman yang berjualan di GOR sangat ramai berbagai macam produk makanan dan minuman yang dijual oleh UMKM seperti tehku, dimsum, siomay, kebab, leker dan lain sebagainya. Masyarakat dari berbagai daerah seperti Demak, Jepara ikut antusias untuk datang ke tempat penjualan UMKM karena banyaknya produk makanan dan minuman yang dijual oleh UMKM yang ada di sekitar GOR Kudus.

Penulis mengetahui dari pengamatan bahwa ada 2 shift penjualan, yaitu penjual yang berjualan dipagi hari dan penjual yang berjualan sore menjelang malam hari. Situasi penjualan dipagi hari itu banyak yang berjualan di area GOR dan banyak juga konsumen yang berada di area GOR, akan tetapi tidak sebanyak yang berjualan di sore menjelang malam hari, karena banyaknya konsumen yang bekerja dipagi sampai sore hari jadi para konsumen berbondong-bondong menikmati produk makanan dan minuman di sore sampai malam hari. Tidak menutup kemungkinan apabila ada event-event olahraga yang di adakan di GOR Wergu Wetan Kudus ini, mulai dipagi hari sampai malam hari begitu padat dan ramai pembeli. Situasi seperti inilah para UMKM yang ada di wilayah GOR Kudus semakin banyak, dan sekarang menjadi tempat yang diminati para kalangan muda hingga dewasa untuk berkumpul dan membeli produk makanan dan minuman yang di jual.⁵

B. Deskripsi Data Penelitian

Di dalam praktik penjualan produk makanan dan minuman di wilayah GOR Kudus pada umumnya banyak macam penjual produk makanan dan minuman yang berada di wilayah GOR Kudus, namun pelaku UMKM yang berjualan di wilayah

⁴ Hasil Observasi di GOR Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus (20 januari 2024).

⁵ Hasil Observasi di GOR Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus (20 januari 2024).

GOR Kudus harus izin dan mendaftarkan kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus.

Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan secara sistematis tentang implementasi dan kesadaran pelaku UMKM makanan dan minuman terhadap kewajiban produk yang bersertifikasi halal di wilayah GOR Kudus berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang diperoleh melalui proses observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada pihak pelaku UMKM, konsumen, dan Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus.

1. Implementasi Sertifikasi Halal bagi UMKM Makanan dan Minuman di Wilayah GOR Kudus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Sertifikasi halal merupakan proses klasifikasi terhadap produk-produk yang samar kehalalannya dengan cara menelusuri mulai dari tahap penyiapan bahan bakunya, tahap produksi, sampai tahap penyimpanannya agar konsisten halal. Jadi sertifikasi halal ini diterapkan pada produk-produk yang masih mengandung kesamaran aspek kehalalannya sehingga perlu dipastikan. Adapun tujuan sertifikasi halal untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen tentang keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk, dan akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut.

Pada praktik penjualan UMKM yang berada di wilayah GOR Wergu Wetan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, penjual UMKM berjualan seperti pada umumnya, tidak ada yang dirugikan baik penjual maupun pembeli, namun disisi lain tanpa disadari penjual dan pembeli produk makanan dan minuman yang ada di wilayah GOR Kudus itu belum bersertifikat halal dan berlabel halal, seperti contoh pedagang dimsum, kue leker, pentol kuah, pentol muria, dll. Hal tersebut yang harus di pahami oleh UMKM dan para konsumen yang ingin membeli produk makanan dan minuman di wilayah GOR Kudus. Karena konsumen tidak tau pasti apa saja bahan-bahan yang di campur dalam produk makanan dan minuman yang dijual. Dengan adanya sertifikat halal dan label halal, konsumen tidak khawatir dan takut untuk membeli suatu produk.⁶

⁶ Hasil Dokumentasi di Balai Jagong GOR Wergu Wetan Kudus (8 januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas perdagangan Kabupaten Kudus yaitu Bapak Muhammad Sholeh sebagai Staf Bidang PKL yang membantu proses pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM khususnya di wilayah GOR Wergu Wetan Kudus.

“Pada proses pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM dan PKL yang ada di wilayah GOR Wergu Wetan yang dibantu oleh tim Dinas Perdagangan yang khusus mengawal proses tersebut dimana UMKM yang berjualan di wilayah GOR berjumlah 112 UMKM. Dan UMKM yang sudah mengajukan sertifikasi halal sebanyak 50 UMKM, dan sisanya belum mengajukan sertifikasi halal. Apabila tidak ada sosialisasi dan pengawalan dari Dinas Perdagangan, UMKM yang ada di wilayah GOR tidak mengetahui tentang sertifikasi halal dan pengajuannya.” Kata pak Sholeh.⁷



⁷ Muhammad Sholeh, Staff bidang PKL dan UMKM, wawancara oleh penulis 13 februari 2024, wawancara 1, transkrip.

Tabel 4.1 Jumlah UMKM di wilayah GOR Wergu Wetan Kudus

NO	NAMA	ALAMAT					JENIS DAGANG	LOKASI JUALAN	PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL	
		RT	RW	DESA	KEC.	KAB.			SUDAH	BELUM
1	ABDUL LATIF MA'RUF	005	004	LORAM KULON	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
2	ACIP WINDARTO	005	004	GETAS PEJATEN	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
3	SANI	004	004	PRAMBATAN LOR	KALIWUNGU	KUDUS	DIMSUM	BALAI JAGONG		BELUM
4	ADIK VERA AYU LESTARY	004	003	WERGU WETAN	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
5	AGUS RINJANTO	003	001	GOLAN TEPUS	MEJOBBO	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
6	ALFIAH	002	003	LORAM WETAN	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
7	ANDRI SETIAWAN	005	002	SINGOCAN DI	KOTA	KUDUS	MIE AYAM	BALAI JAGONG		BELUM
8	ARIS ARDIYANTO	005	002	CANGKRING	KARANG ANYAR	DEMAK	TELUR GULUNG	BALAI JAGONG	SUDAH	

9	AUSINAWA SARIFAH	00 1	00 6	WATES	UNDAAN	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
1 0	AZHAR AL JAWAD	00 1	00 2	WERGU WETAN	KOTA	KUDUS	CILOR	BALAI JAGONG	SUDAH	
1 1	BAMBANG EKO YANTO	00 4	00 3	WERGU WETAN	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
1 2	BENNY ARIANTO	00 3	00 1	RENDENG	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
1 3	BRIYAN DERRY SELAKSA	00 3	00 2	PASURUHAN KIDUL	JATI	KUDUS	ARUM MANIS	BALAI JAGONG	SUDAH	
1 4	CHOIRONI	00 2	00 3	JATI KULON	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
1 5	DANDI TRI HENDARSAN	00 4	00 5	KLUMPIT	GEBOG	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
1 6	DEDDY KUSMANTO	00 5	00 4	GETAS PEJATEN	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
1 7	DHONY HERNOWO	00 6	00 2	HADIPOLO	JEKULO	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
1 8	DIAN ARISTIANA	00 2	00 4	NGEMBAL REJO	BAE	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
1 9	DIAR WIJANARKO	00	00	BAKALANK ROPYAK	KALIWUNGU	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	

		4	3							
20	DIYAH PRASTYANINGRUM	004	003	BAKALAN KRAPYAK	KALIWUNGU	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
21	DODIK MULYONO	004	003	KRAMAT	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
22	DWI PUSPITASARI	010	002	GARUNG LOR	KALIWUNGU	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
23	EET YULIANTO	003	002	MLATI KIDUL	KOTA	KUDUS	JAGUNG BAKAR	BALAI JAGONG		BELUM
24	EKA JUMIATI	007	001	PRAMBATAN LOR	KALIWUNGU	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
25	ELLSA BIAN SUSANTI	004	005	TUMPANG KRASAK	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
26	ELLY SUSANTI	004	005	TUMPANG KRASAK	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
27	EMI SETIANA DEWI	010	002	GARUNG LOR	KALIWUNGU	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
28	ENDAH CAHYANI	005	002	JEPANG	MEJOBBO	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	

29	ENDANG SRI REJEKI	005	008	PURWOSARI	KOTA	KUDUS	KERANG	BALAI JAGONG	SUDAH	
30	ERNASARI	002	005	LIDAH WETAN	LAKARSANTRI	SURABAYA	TAKOYAKI	BALAI JAGONG		BELUM
31	FAOZAN	004	003	WERGU WETAN	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
32	FARIS KURNIAWAN	006	002	HADIPOLO	JEKULO	KUDUS	TELUR GULUNG	BALAI JAGONG		BELUM
33	FITRI	006	002	HADIPOLO	JEKULO	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
34	FRENKY ARIYANTO	002	003	GETAS PEJATEN	JATI	KUDUS	SOSTEL	BALAI JAGONG	SUDAH	
35	GUNADI	002	004	WERGU WETAN	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
36	KHOERUL ANWAR	001	003	KARANGAN YAR	KARANG ANYAR	DEMAK	KUE LEKER	BALAI JAGONG		BELUM
37	HENNY ADE ERMA SURYANI	006	002	HADIPOLO	JEKULO	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
38	IMAM SANTOSO	004	001	MLATI KIDUL	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
39	INDAYANI	001	005	MLATI LOR	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
40	ISKAK	000	000	MLATI	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI		BELUM

0		4	2	KIDUL				JAGONG		
4 1	JAENI	00 1	00 3	TUMPANG KRASAK	JATI	KUDUS	AROMANIS/B ALON	BALAI JAGONG		BELUM
4 2	JOKO MULYADI	00 2	00 5	MLATI LOR	KOTA	KUDUS	KEBAB INDO	BALAI JAGONG	SUDAH	
4 3	JOKO SUPRIYANTO	00 3	00 4	KARANGBE NER	BAE	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
4 4	JUMADI	00 7	00 3	BACIN	BAE	KUDUS	CILOR	BALAI JAGONG		BELUM
4 5	MOCHAMAD ZAENI	00 3	00 4	DEMAAN	KOTA	KUDUS	SEMPOLAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
4 6	KASANAH	00 6	00 1	MLATI LOR	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
4 7	KASMINAH	00 3	00 3	WERGU WETAN	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
4 8	KHAYATUN	00 1	00 3	LORAM WETAN	JATI	KUDUS	NASI GORENG	BALAI JAGONG	SUDAH	
4 9	KOKO JUMINTO	00 2	00 3	LORAM WETAN	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
5 0	MARDIANA	00 3	00 1	WERGU KULON	KOTA	KUDUS	ROTI MARYAM	BALAI JAGONG		BELUM

51	MASKURI	002	002	MLATI KIDUL	KOTA	KUDUS	ES TEBU/ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
52	MAULANA RIFKY	001	004	KALIWUNGU	KALIWUNGU	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
53	MAYNAR BELATILOVA	002	004	NGEMBAL REJO	BAE	KUDUS	AYAM GEPREK	BALAI JAGONG	SUDAH	
54	MESRAN BILANI	004	002	MLATI KIDUL	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
55	MILKAN	004	002	LORAM WETAN	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
56	MINIA KRISTIN	001	003	LORAM WETAN	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
57	MOCH. SAFII	001	001	MIJEN	KALIWUNGU	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
58	MOCHAMAD ZAENI	003	004	DEMAAN	KOTA	KUDUS	SEMPOLAN	BALAI JAGONG		BELUM
59	MOH. MUQTAFIK AL HAMAMI	003	002	UNDAAN LOR	UNDAAN	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
60	MOHAMAD ABIDIN	003	003	WERGU WETAN	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
61	MONAH	004	001	PASURUHAN LOR	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	

6 2	MUHAMMAD OKTA SOFIANTO	00 5	00 2	PANJANG	BAE	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
6 3	MUHAMMADUN YUS'AM	00 4	00 3	KRAMAT	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
6 4	MUHAMMMAD PURWADI	00 5	00 2	LORAM WETAN	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
6 5	MUJIANTO	00 1	00 2	SAMBUNG	GAJAH	DEMAK	KUE LEKER	BALAI JAGONG	SUDAH	
6 6	MUKANIP	00 2	00 4	DERSALAM	BAE	KUDUS	ES KRIM POTONG	BALAI JAGONG		BELUM
6 7	MUSTOFA	00 3	00 1	HADIWARN O	MEJOB	KUDUS	KUE LEKER	BALAI JAGONG	SUDAH	
6 8	NGARMIATI	00 5	00 2	SAMBUNG GG 5	UNDAAN	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
6 9	NGATINAH	00 2	00 1	NGEMBAL KULON	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
7 0	NOOR AINI	00 1	00 3	LORAM WETAN	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
7 1	NOVI MULYANA	00 1	00 5	MLATI LOR	KOTA	KUDUS	NASI GORENG	BALAI JAGONG		BELUM
7 2	NUR FAIS	00 4	00 2	WERGU WETAN	KOTA	KUDUS	SOSTEL	BALAI JAGONG		BELUM

7 3	PRASETYO	00 1	00 6	TUMPANG KRASAK	JATI	KUDUS	ES JUS	BALAI JAGONG		BELUM
7 4	RAHMAT DWI CAHYO	00 2	00 4	NGEMBAL KULON	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
7 5	RASMI			LORAM WETAN	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
7 6	RINA PAMUNGKAS	00 4	00 2	MLATI KIDUL	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
7 7	RINDAH OKTAVIANI	00 6	00 2	MLATI LOR	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
7 8	RUBIATUN	00 2	00 1	PLOSO	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
7 9	SANIRAH	00 1	00 4	WERGU WETAN	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
8 0	SAPARI	00 3	00 6	LORAM WETAN	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
8 1	SAYUR	00 6	00 2	MLATI KIDUL	KOTA	KUDUS	PECEL. ANGK.	BALAI JAGONG	SUDAH	
8 2	SITI FATONAH	00 1	00 4	WERGU WETAN	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
8	SITI MUNIROH	00	00	BANGET	KALIWUN	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI		BELUM

3		3	4		GU			JAGONG		
8 4	SITI SUMARLIN	00 7	00 4	JEPANGPA KIS	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
8 5	SLAMET HARANTO	00 1	00 3	JEPANG PAKIS	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
8 6	TEGUH PRAKOSO	00 2	00 2	TUMPANG KRASAK	JATI	KUDUS	SIOMAY	BALAI JAGONG		BELUM
8 7	SLAMET RIYADI	00 6	00 2	HADIPOLO	JEKULO	KUDUS	SEMPOLAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
8 8	SRI DWI RAHAYU	00 1	00 1	PENGANTE N	KLAMBU	GROBO GAN	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
8 9	SRI HARTATI	00 5	00 1	LORAM WETAN	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
9 0	SRI LESTARI	00 4	00 2	LORAM WETAN	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
9 1	SRI ROCHYATI	00 1	00 4	NGANGUK	KOTA	KUDUS	KERANG	BALAI JAGONG	SUDAH	
9 2	SRIKANTI ISTIKA SARI	00 2	00 1	LORAM WETAN	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM

9 3	ULIL AZMI	00 4	00 4	LORAM KULON	JATI	KUDUS	KEBAB	BALAI JAGONG		BELUM
9 4	SUMIATI LOSO	00 4	00 2	JEPANGPA KIS	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
9 5	SUMINI	00 1	00 3	LORAM WETAN	JATI	KUDUS	KOPI, SOSIS	BALAI JAGONG		BELUM
9 6	SUPARTI	00 3	00 1	LORAM KULON	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG	SUDAH	
9 7	SUPARTO	00 5	00 1	LORAM WETAN	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
9 8	SURYANTO	00 4	00 2	LORAM WETAN	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
9 9	SUSIYANTI	00 1	01 0	PASURUHA N	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
1 0 0	SUWANDI	00 5	00 4	LORAM KULON	JATI	KUDUS	BKSO BKR/ SEMPL.	BALAI JAGONG		BELUM
1 0 1	SYAIFUL HADI	00 8	00 1	SINGOCAN DI	KOTA	KUDUS	BAKSO MALANG	BALAI JAGONG		BELUM
1 0	TASMINAH	00 3	00 3	SUNGGING AN	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM

2										
1 0 3	TEGUH PRAKOSO	00 2	00 1	TUMPANGK RASAK	JATI	KUDUS	BAKSO KUAH	BALAI JAGONG		BELUM
1 0 4	TRI SETYATMOKO	00 3	00 3	LORAM KULON	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
1 0 5	UMININGSIH	00 3	00 4	TUMPANG KRASAK	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
1 0 6	UNTUNG	00 5	00 1	LORAM WETAN	JATI	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
1 0 7	WIJAYANI	00 3	00 2	MLATI KIDUL	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
1 0 8	WIMALA YUMONO	00 1	00 2	BALAI NAN TUO	PAYAKU MBUH	PAYAKU MBUH	JUS BUAH TERMOS	BALAI JAGONG		BELUM
1 0 9	SRI KHONIAH	00 3	00 1	GETAS PEJATEN	JATI	KUDUS	PENTOL MURIA	BALAI JAGONG		BELUM
1 1 0	YOGIE DIHA JANUARTA	00 2	00 3	MLATI NOROWITO	KOTA	KUDUS	ANEKA KERANG	BALAI JAGONG		BELUM

1 1 1	ZAINAL ARIFIN	00 4	00 3	WERGU WETAN	KOTA	KUDUS	ANGKRINGAN	BALAI JAGONG		BELUM
1 1 2	ZUBAIDAH	00 1	00 1	HADIWARN O	MEJOB	KUDUS	KOPI/MILK SHAKE	BALAI JAGONG	SUDAH	



Berdasarkan gambar tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM yang berada di wilayah GOR Wergu Kudus terdapat 112 pelaku UMKM yang terdiri dari makanan dan minuman. Namun dengan jumlah 112 UMKM hanya 50 pelaku UMKM yang baru mengajukan sertifikasi halal. Dan sisanya 62 pelaku UMKM masih menganggap proses untuk mendapatkan sertifikasi halal itu rumit dan sulit. Bahkan dari pihak Dinas Perdagangan sudah memberikan pengarahan dan pengertian maupun pemahaman untuk membantu dalam proses sertifikasi halal kepada pelaku UMKM. Namun tidak sedikit juga pelaku UMKM enggan mendaftarkan produk makanan dan minuman yang mereka jual, karena mereka yakin dengan produk-produk makanan dan minuman yang dibuatnya itu menggunakan bahan-bahan yang higienis dan halal, walaupun tidak dibuktikan dengan adanya sertifikat halal maupun label halal pada kemasan produknya. Hal tersebut diungkapkan pelaku UMKM di wilayah GOR Kudus yaitu Ibu Sani penjual dimsum yang berumur 35 tahun, yang bertempat tinggal di desa Prambatan Lor RT 04/ RW 04 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Begitupula diungkapkan oleh pelaku UMKM yang bernama Bapak Khoerul Anwar sebagai penjual kue leker yang berumur 30 tahun, yang bertempat tinggal di Desa Karanganyar RT 01/ RW 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kudus.

Selain itu, pelaku UMKM yang bernama Mochamad Zaeni sebagai penjual sempolan yang berumur 50 tahun yang bertempat tinggal di desa Demaan RT03/RW 04 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang telah mengikuti sosialisasi sertifikasi halal yang di adakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya setelah mengikuti sosialisasi tersebut, bahwa saya mengetahui pentingnya sertifikasi halal bagi produk. Dengan adanya sertifikasi halal,

*produk yang dijual terjamin kehalalannya dan konsumen tidak ragu dengan kehalalan produk yang saya jual”.*⁷⁵

Hasil dari wawancara oleh Dinas Perdagangan yaitu Bapak Muhammad Sholeh Sebagai staf bidang PKL Dinas Perdagangan dan pelaku UMKM di wilayah GOR Kudus bahwa pihak Dinas Perdagangan sudah mengimplementasikan sertifikasi halal melalui sosialisasi dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM dan PKL di Wilayah GOR Kudus. Sedangkan dari pelaku UMKM di GOR Kudus kebanyakan tidak mengikuti sosialisasi yang di adakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus karena pelaku UMKM lebih memilih berjalan dari pada mengikuti sosialisasi dari Dinas Perdagangan yang lebih mendapatkan hasil dari pada mengikuti sosialisasi tersebut. Dan pelaku UMKM tidak mengetahui aturan terkait kewajiban sertifikasi halal yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yang akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Adapula pelaku UMKM yang mengikuti sosialisasi sertifikasi halal dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus yang mengimplementasikan sertifikasi halal dengan dibuktikan mengajukan sertifikasi halal. apabila tidak ada sosialisasi dan pengawalan dari Dinas Perdagangan pelaku UMKM tersebut tidak akan mengetahui terkait sertifikasi halal dan cara pengajuannya walaupun belum semuanya pelaku UMKM yang berada di wilayah GOR Kudus mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikasi halal dan label halal pada kemasan produknya.⁷⁶

2. Kesadaran Pelaku UMKM Makanan dan Minuman terhadap Kewajiban Produk yang Bersertifikasi Halal di Wilayah GOR Kudus

Dari hasil observasi dan wawancara kepada pelaku UMKM yaitu penjual siomay yang bernama Bapak Teguh Prakoso, berumur 48 tahun beralamat di Dukuh Badongan RT 02 / RW 02 Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, yang sudah berjualan siomay kurang lebih 10 tahun, dimana berjualan keliling selama 7 tahun dan

⁷⁵ Mochamad Zaeni, wawancara oleh penulis (20 januari 2024)

⁷⁶ Hasil Observasi di Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus (13 februari 2024).

berjualan di wilayah GOR Kudus selama kurang lebih 3 tahun. Bapak Teguh Prakoso mengungkapkan terkait kesadaran pelaku UMKM tentang sertifikasi halal:

“Saya sadar dan mengetahui pentingnya mengenai produk halal, akan tetapi belum tau bagaimana cara untuk mendaftarkan produk saya untuk mendapatkan sertifikasi halal dikarenakan saya belum pernah mengikuti sosialisasi sertifikasi halal yang di adakan oleh pemerintah.”

Bapak Teguh Prakoso selama berjualan belum pernah mengetahui dan mengikuti sosialisasi tentang sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh pemerintah terkait sertifikasi halal yang ada di Kabupaten Kudus. Dan Bapak Teguh Prakoso sebagai penjual siomay yakin bahwa bahan-bahan seperti ikan, tepung, dan bumbu-bumbu suchet untuk membuat siomay itu halal, walaupun tidak dibuktikan dengan adanya sertifikat halal.⁷⁷

Pelaku UMKM selanjutnya yaitu Ibu Sani, Ibu Sani ini adalah penjual dimsum yang berumur 35 tahun, yang bertempat tinggal di desa Prambatan Lor RT 04/ RW 04 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Ibu Sani sudah berjualan selama kurang lebih 2 tahun di wilayah GOR Kudus, Ibu Sani berjualan di area GOR Wergu Kudus di pagi hari, Ibu Sani belum mengetahui terkait sertifikasi halal dan bagaimana cara pengajuannya. Beliau hanya mengatui bahwa produk yang dibuat dan dijual itu menggunakan bahan-bahan yang halal. Karena Ibu Sani saat ada sosialisasi sertifikasi halal dari Dinas Perdagangan tidak mengikutinya, namun beliau lebih memilih untuk berjualan.

“Sertifikasi halal menurut saya tidak begitu penting, karena produk yang saya buat sudah menggunakan bahan-bahan pilihan dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Dari konsumen juga tidak mempersalahkan terkait sertifikat dan label halal pada makanan atau minuman yang akan dibeli konsumen.”⁷⁸

Pelaku UMKM bernama Bapak Khoerul Anwar

⁷⁷ Teguh Prakoso, wawancara oleh penulis (20 januari 2024)

⁷⁸ Ibu Sani, wawancara oleh penulis (20 januari 2024)

sebagai penjual kue leker yang berumur 30 tahun, bertempat tinggal di Desa Karanganyar RT 01/ RW 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kudus. Bapak Khoerul Anwar sudah berjualan kue leker kurang lebih 4 tahun dimana beliau berjualan keliling di desa- desa selama 1 tahun dan baru 3 tahun berjualan di area GOR Kudus.

“Terkait sertifikasi halal, saya tidak mengetahui tentang pentingnya sertifikasi halal, yang saya ketahui hanya berjualan dan yakin pada produk yang saya jual itu halal. Dimana produk yang saya buat dari tepung-tepungan dan di campur bumbu dapur lainnya, dengan toping seres, pisang dan susu kemasan. Dan saya yakin bahan-bahan yang saya buat untuk menjadikan adonan kue leker itu halal semuanya.”

Selama kurang lebih 4 tahun beliau berjualan, belum pernah ada pembeli yang bertanya mengenai kehalalan produknya. Dan penjual belum mengetahui dan belum pernah mengikuti sosialisasi tentang jaminan produk halal. Jadi penjual tidak mengetahui bagaiman proses untuk mendapatkan sertifikat halal.⁷⁹

Penjual UMKM yang bernama Bapak Ulil Azmi yang berjualan kebab diarea GOR Kudus berumur 32 tahun beralamat Desa Loran Kulon RT 4 RW 2 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Di mana Bapak Ulil Azmi sudah berjualan kebab kurang lebih 2 tahun. Ketika penulis bertanya mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM, dan penjual merespon bahwa produk yang ia jual adalah produk halal semuanya, mulai dari daging sapi yang premium, saus mayones dan sayuran lainnya. Penjual yakin bahwa bahan-bahan tersebut tidak ada campuran-campuran yang mengandung non-halal, dan para konsumen tidak ada yang bertanya kepada penjual mengenai produknya itu halal atau non-halal, konsumen hanya bertanya mengenai kualitas dagingnya saja, dan penjual memberikan tanggapan kepada para konsumen yang bertanya mengenai daging yang dibuat untuk kebab itu adalah daging premium dan pilihan, dimana penjual dan pembeli mengetahui kualitas premium itu, walaupun tidak dibuktikan dengan sertifikat halal. Dan

⁷⁹ Khoerul Anwar, wawancara oleh penulis (20 januari 2024)

penjual menganggap selama ini tidak ada masalah bagi penjual dan pembeli mengenai kehalalan produknya yang dibuktikan dengan sertifikat halal dan label halal dikemas produknya. Penjual menganggap untuk mendapatkan sertifikat halal itu sulit, karena penjual belum pernah mengikuti edukasi atau sosialisasi tentang sertifikasi halal.⁸⁰

Pelaku UMKM yang bernama Sri Khoniah berumur 25 tahun beralamat di Desa Getas Pejaten RT 3 RW 1 Kecamatan Jati Kabupaten Demak. Beliau berjualan pentol Muria di area GOR Kudus, dan sudah berjualan kurang lebih 3 tahun. Di mana penjual tidak peduli dengan sertifikasi halal pada produknya, yang ia tau hanyalah berjualan dengan jujur dan tidak merugikan orang lain, karena selama berjualan di area GOR Kudus tidak ada permasalahan konsumen mengenai kehalalan produknya, penjual meyakini produk yang dibuat itu menggunakan bahan-bahan yang halal dan tidak kadaluarsa, yang terpenting penjual menjaga harga dan rasa yang stabil dan enak untuk menarik pelanggan agar pembeli kembali lagi untuk membeli produknya, dan penjual tidak pernah tau tentang edukasi atau sosialisasi tentang sertifikasi halal, jadi menurut penjual ia menjual produknya dengan halal, walaupun tidak dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal atau logo halal dikemas atau di gerobak dagangannya.⁸¹

Selain itu, pelaku UMKM yang bernama Mochamad Zaeni sebagai penjual sempolan yang berumur 50 tahun, bertempat tinggal di desa Demaan RT 03/RW 04 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, sudah berjualan di wilayah GOR Kudus selama 3,5 tahun di mana Bapak Zaeni telah mengikuti sosialisasi sertifikasi halal yang di adakan oleh dinas perdagangan Kabupaten Kudus, dan beliau mengetahui pentingnya sertifikasi halal.⁸²

“Saya pernah mengikuti sosialisasi sertifikasi halal yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus. Dengan mengikuti hal tersebut saya mengetahui pentingnya sertifikasi halal bagi produk, dan mengetahui cara mengajukan sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi halal produk yang

⁸⁰ Ulil Azmi, wawancara oleh penulis (20 januari 2024).

⁸¹ Sri Khoniah, wawancara oleh penulis (20 januari 2024).

⁸² Mochammad Zaeni, wawancara oleh penulis (20 januari 2024).

dijual terjamin kehalalannya dan konsumen tidak ragu dengan kehalalan produk yang saya jual”.

Dari hasil observasi dan wawancara kepada saudara Taufiqurohman yang beralamat di Desa Loram Kulon RT 05/RW 05 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sebagai konsumen yang membeli produk makanan dan minuman di area GOR Kudus, ia tidak memperdulikan produk-produk makanan dan minuman yang mereka beli, karena selama ini konsumen tidak pernah mengetahui kalau ada produk makanan dan minuman yang non halal di area GOR Kudus, dan para konsumen yakin produk makanan dan minuman yang mereka beli itu halal dan aman baginya, walaupun tidak dibuktikan dengan adanya sertifikat dan label halal pada produk makanan dan minuman yang mereka beli. Seperti halnya penjual pentol, kebab, dimsum, sempolan, siomay, leker, semuanya itu dibuat dari bahan-bahan halal semuanya.⁸³

Penulis melanjutkan observasi dan wawancara kepada konsumen lainnya yang berada dan membeli produk-produk makanan di area GOR Kudus, dimana penulis mewawancarai konsumen yang bernama Ahmad Azizul Alim yang beralamat Desa Gajah RT 02/RW 05 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, dan penulis bertanya tentang kesadaran konsumen tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk UMKM yang ia beli, konsumen sadar tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk UMKM makanan maupun minuman, karena kita hidup di Indonesia ini khususnya di wilayah Kudus, Demak, Pati dan Jepara mayoritas beragama Islam. Dimana dianjurkan untuk memakan makanan yang halal, jadi konsumen lebih leluasa untuk membeli produk UMKM yang sudah berlabel halal, tidak perlu takut dan risau dengan produk yang ia beli. Akan tetapi banyaknya UMKM yang belum bersertifikasi halal. Alangkah baiknya pemerintah setempat ikut terjun langsung kepada pelaku UMKM untuk membantu mengajukan sampai mendapatkan sertifikasi halal, supaya bisa saling menguntungkan bagi para pelaku UMKM dan konsumen setempat.⁸⁴

Hasil dari Observasi dan wawancara kepada pelaku

⁸³ Taufiqurohman, wawancara oleh penulis (22 januari 2024).

⁸⁴ Ahmad Azizul Alim, wawancara oleh penulis (22 januari 2024).

UMKM yang ada di Wilayah GOR Kudus, bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum sadar terkait pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang mereka jual.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Implementasi Sertifikasi Halal bagi UMKM Makanan dan Minuman di Wilayah GOR Kudus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan produk sesuai dengan syariat Islam. Dan sebagai syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk instansi pemerintah yang berwenang.

Jaminan produk halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim.⁸⁵

Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal merupakan peraturan yang menjadi pedoman terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

Sertifikat dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berkompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalan produknya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikasi halal.⁸⁶

Dalam pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga disebut “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib Halal.”⁸⁷ Pasal tersebut menjelaskan bahwa kepastian hukum tentang halalnya produk yang beredar di Indonesia semakin jelas.

⁸⁵ Hayun Durotul Faridah” *sertifikasi halal di Indonesia: sejarah, perkembangan, dan implementasi*, journal of halal product and research volume 2 nomor 2, Desember 2019.

⁸⁶ Hayun Durotul Faridah, *sertifikasi halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, Journal of Halal Product and Research, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019).

⁸⁷ Undang-undang Nomoe 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014.

Undang-undang jaminan produk halal idealnya bermaksud mengintegritaskan konsep-konsep kehalalan produk untuk dapat dikonsumsi atau digunakan konsumen muslim dalam undang-undang sebagai sistem hukum nasional.⁸⁸

Produk yang beredar di Indonesia sangat besar dan beraneka ragam baik produk lokal maupun impor. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal, oleh karena itu perlu adanya sertifikasi halal dan labelisasi halal pada produknya untuk menjamin kehalalannya suatu produk kepada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang beragama islam.

Di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang hak-hak konsumen. Dan pasal 4 huruf a menyatakan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa, berkaitan dengan pasal tersebut pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikasi halal melalui LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Hal tersebut lebih tegas tentang sertifikasi halal diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH pasal 4 menyatakan bahwa “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”. Kemudian pasal 67 ayat (1) Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 di sebutkan bahwa kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku 5 tahun terhitung sejak Undang-undang ini di Undangkan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014, sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Di dalam agama islam kehalalan suatu produk merupakan satu hal yang wajib. Dengan menggunakan atau mengonsumsi produk halal akan mendapatkan jaminan mutu dan kebersihan suatu produk sehingga dapat dilihat implementasinya di wilayah GOR.⁸⁹

⁸⁸ Panji Adam, “kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum islam”, *Amwaluma*, UNISBA 1 (1) (2017), <http://ejurnal.unisba.ac.id>.

⁸⁹ Ade Rosita dkk, jurnal ilmiah multidisiplin: *implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM dikecamatan Bantan*

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus dan UMKM diperoleh hasil jumlah UMKM yang berjualan di wilayah GOR Wergu Wetan Kudus, bahwa hanya ada 50 UMKM yang sudah mengajukan sertifikasi halal dari 112 UMKM yang ada di GOR, dan sisanya yang berjumlah 62 UMKM belum mengajukan pendaftaran sertifikasi halal. Itupun dikarenakan beberapa faktor diantaranya pelaku UMKM enggan melakukan pengajuan pendaftaran sertifikasi halal dikarenakan pelaku UMKM menganggap hal tersebut rumit di dalam proses sertifikasi halal, pelaku UMKM sudah menganggap produk makanan dan minuman yang dijual itu sudah yakin halal, karena terbuat dari bahan-bahan yang higienis dan halal.

Dapat disimpulkan dari keterangan di atas, bahwa semua pelaku UMKM yang ada di wilayah GOR Kudus belum mengimplementasikan terkait sertifikasi halal dengan dibuktikan belum memiliki sertifikasi halal, walaupun dari pihak pemerintah sudah mengimplementasikan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM dan PKL melalui sosialisasi, edukasi, pengawalan maupun pendampingan. Dengan adanya sosialisasi oleh Pemerintah yakni Dinas Perdagangan, sudah ada UMKM yang melakukan pengajuan sertifikasi halal pada UMKM di wilayah GOR sudah mencapai kurang lebih 47% walaupun masih terdapat 62 UMKM di wilayah GOR yang belum mengajukan sertifikasi halal. Kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan para pelaku UMKM merupakan salah satu alasan bagi UMKM yang enggan mengajukan sertifikasi halal. Selain itu banyaknya prosedur yang harus dilalui dan banyaknya dokumen yang harus dimiliki untuk mendapatkan sertifikasi halal sehingga menyebabkan para pelaku UMKM tidak begitu antusias dengan adanya sertifikasi halal, dan pelaku UMKM lebih mendahulukan berjualan dibandingkan mengurus pengajuan sertifikasi halal hingga mendapatkan sertifikat halal.

2. Analisis Kesadaran Pelaku UMKM Makanan dan Minuman terhadap Kewajiban Produk yang Bersertifikasi Halal di Wilayah GOR Kudus

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen.

Untuk itu pelaku UMKM harus menyadari bahwa pentingnya sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman. Hal tersebut sudah diatur bahwa semua produk makanan dan minuman memiliki kewajiban sertifikasi halal yang ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.”⁹⁰

Sesuai dengan pasal 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), didefinisikan sebagai berikut:⁹¹

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria mikro.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil tahunan sebagaimana yang di atur di dalam Undang-Undang.

Di wilayah GOR Wergu Wetan Kudus terdapat UMKM yang berjualan, mulai dari UMKM makanan maupun minuman. Namun para pelaku UMKM yang berjualan di wilayah GOR tersebut belum menyadari tentang kewajiban sertifikasi halal pada produk yang dijualnya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kesadaran pelaku UMKM makanan dan minuman di wilayah GOR Kudus masih rendah dimana ada 112 UMKM di wilayah tersebut yang sedang proses pengajuan sertifikasi halal sebanyak 50

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, diakses 9 Maret 2024 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>

⁹¹ M. Tohar, *membuka usaha kecil* (Yogyakarta: kانسius,2010) h. 2.

UMKM sedangkan 62 UMKM belum sadar akan pentingnya sertifikasi halal karena pelaku UMKM yakin bahwa produknya yang dijual itu halal tanpa adanya sertifikasi halal. Tidak hanya itu, banyak UMKM yang tidak mengetahui terkait sertifikasi halal, mulai dari pentingnya sertifikasi halal maupun kewajiban sertifikasi halal dan cara pengajuan sampai mendapatkan sertifikasi halal. Penyebab rendahnya kesadaran para pelaku UMKM yang ada di wilayah GOR yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi dan sosialisasi atas peraturan jaminan produk halal.

Kurangnya informasi yang membuat beberapa pelaku UMKM tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada usahanya. Hal inilah yang menyebabkan masih adanya beberapa UMKM di wilayah GOR yang belum mengajukan sertifikasi halal.

2. Kurangnya kesadaran konsumen dan produsen.

Terhadap hukum salah satu faktor yang menghambat sertifikasi halal pada produk UMKM di wilayah GOR dikarenakan kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku UMKM. Dengan adanya kesadaran hukum makan akan melahirkan perilaku yang taat ada aturan-aturan hukum. Seseorang akan secara otomatis akan patuh pada hukum bila memahami nilai yang dikandung dari aturan hukum itu sendiri. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum apabila orang tersebut juga tidak paham dari nilai yang terkandung dari hukum itu sendiri. Menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat bukan merupakan proses yang instan, melainkan melalui proses yang cukup lama.

Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang tidak di laksanakan oleh para UMKM di wilayah GOR Wergu Wetan Kudus. Dari penjelasan di atas bahwa UMKM yang ada di wilayah GOR Wergu Wetan Kudus belum memiliki sertifikasi halal, tetapi sudah ada sebanyak 50 UMKM yang mengajukan sertifikasi halal sedangkan 62 belum sadar akan pentingnya sertifikasi halal karena pelaku UMKM yakin bahwa produknya yang dijual itu halal tanpa adanya sertifikasi halal dan kurangnya informasi maupun sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM. Oleh karena itu kesadaran sertifikasi halal di wilayah GOR

Kudus masih tergolong rendah.

